



PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Sekha Anggita Maulidina¹

¹ Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

E-mail: sekhaanggitam17@gmail.com¹

ABSTRACT

This study examined the legal treatment of interfaith marriage in Indonesia from the perspectives of Islamic law and national law. The phenomenon of interfaith marriage shows an increasing trend in urban societies, but the registration and recognition of the legal status of such marriages by the state still face obstacles due to regulatory clashes and religious norms. This study aims to perform a comparative analysis between Islamic law and national law, using descriptive qualitative methods on statutes, the Compilation of Islamic Law, and other official documents, supplemented by literature reviews and the latest journals. The findings indicate that formal prohibitions in statutes and religious edicts lead to weak legal status and protection of the rights of children from interfaith couples, and also create civil rights discrimination. The novelty of the study lies in the analysis of the role of SEMA No. 2/2023 and the dynamics of registration after court decisions; the results imply the need for regulatory harmonization that ensures justice and protection of rights for multireligious families.

Keywords: *Interfaith Marriage, Islamic Law, National Law, Children's Rights, Regulatory Harmonization*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlakuan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Fenomena perkawinan beda agama menunjukkan tren peningkatan di masyarakat urban, namun pencatatan dan pengakuan negara atas legalitas perkawinan tersebut masih mengalami hambatan akibat benturan regulasi dan norma agama. Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif antara pengaturan hukum Islam dan hukum nasional, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen resmi lain, ditambah telaah literatur dan jurnal terbaru. Hasil penelitian menegaskan bahwa larangan formal dalam undang-undang dan fatwa keagamaan menyebabkan status hukum dan perlindungan hak anak dari pasangan beda agama lemah, serta menciptakan diskriminasi hak sipil. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis peran SEMA No. 2/2023 dan dinamika pencatatan pasca putusan pengadilan; hasil kajian memberikan implikasi perlunya harmonisasi regulasi yang menjamin keadilan dan perlindungan hak bagi keluarga multireligius.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Nasional, Hak Anak, Harmonisasi Regulasi*



Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang kodrati dan menjadi kebutuhan fitrah bagi laki-laki dan perempuan yang normal, sehingga setiap negara termasuk Indonesia membentuk Undang-Undang Perkawinan Nasional sebagai pedoman hukum bagi seluruh warga negara. Dalam Islam, perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad saw yang memiliki nilai ibadah dan menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan batin, melanjutkan keturunan, serta membangun keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah rida Allah Swt. Sejak zaman Nabi Adam dan Siti Hawa, perintah dan anjuran menikah telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam QS. An-Nur ayat 32, yang menegaskan pentingnya perkawinan sebagai bagian dari fitrah dan ajaran agama (Ahyuni Yunus, 2020).

Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia terus menjadi perdebatan multidimensi yang tidak hanya melibatkan persoalan teologis dan sosiologis, melainkan juga aspek yuridis dalam penegakan sistem hukum nasional. Dalam realitas sosial, praktik pernikahan beda agama terjadi di seluruh lapisan masyarakat, dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi, intensitas interaksi lintas agama, dan perubahan struktur serta pola pikir masyarakat modern. Kompleksitas ini mendorong lahirnya pluralisme hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional yang mengatur tata cara pelaksanaan dan pengakuan perkawinan. Pasangan beda agama di Indonesia mengalami tantangan berat, tidak hanya secara moral dan budaya, tetapi juga dalam hal pencatatan dan pengakuan status hukum perkawinan serta perlindungan hak-hak sipil dan anak.

Pemerintah melalui regulasi, berupaya menciptakan sistem hukum yang mampu mengakomodasi keragaman, namun seringkali penciptaan aturan dihadapkan pada benturan nilai agama yang sangat kuat, khususnya nilai-nilai syariat Islam yang menjadi pedoman mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, studi kritis terhadap regulasi hukum dan fenomena sosial seputar perkawinan beda agama menjadi sangat relevan untuk menemukan titik temu antara dasar hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di negeri ini (Yonathan Parlingoman Wicaksono & Mahipal, 2025).

Dari sudut pandang hukum nasional, regulasi mengenai perkawinan di Indonesia dengan jelas menekankan pentingnya legalitas perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing calon pasangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Namun, ketentuan ini menimbulkan permasalahan bagi pasangan yang berbeda agama, karena banyak instansi

pemerintah yang menolak untuk melakukan pencatatan atau mengakui perkawinan mereka, terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Selain itu, di lembaga pencatatan sipil juga sering terjadi penolakan. Masalah ini semakin rumit ketika pasangan beda agama memilih jalur hukum, baik melalui permohonan penetapan pengadilan maupun dispensasi. Keputusan pengadilan seringkali bervariasi, tergantung pada bagaimana hakim menafsirkan sahnya perkawinan beda agama dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Dalam tinjauan hukum Islam, perkawinan beda agama merupakan isu fundamental yang berakar pada pemahaman terhadap dalil-dalil syariat dan kaidah usul fikih. Hukum Islam secara umum melarang pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim serta membatasi pernikahan pria Muslim dengan wanita non-Muslim (kecuali ahli kitab dengan persyaratan ketat) (Nur Najwa, *et al*, 2025). Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia menyatakan larangan tegas atas perkawinan beda agama bagi Muslimah dan menaruh pembatasan pada Muslim laki-laki. Sebagian besar ulama kontemporer dan ormas keagamaan di Indonesia menegaskan bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan spirit membangun keluarga yang harmonis, melahirkan keturunan yang beriman serta menjaga masalah kehidupan rumah tangga (Wildan Habib Azhari & Fauziah Lubis Azhari 2022).

Polemik hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia menjadi semakin nyata ketika terjadi perbedaan interpretasi antara aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Indonesia dalam beberapa yurispruden telah menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak memenuhi persyaratan sah secara hukum negara jika tidak dilakukan menurut hukum agama masing-masing (Ayub Mursalin, 2023). Akan tetapi, dalam beberapa kasus, terdapat celah hukum melalui permohonan dispensasi yang diajukan ke pengadilan negeri, sehingga membolehkan pencatatan perkawinan beda agama dalam sistem administrasi kependudukan. Kontroversi ini yang mendorong pentingnya studi hukum komparatif dan analisis mendalam terhadap regulasi pencatatan serta perlindungan hak-hak pasca perkawinan bagi pasangan beda agama.

Penelitian-ilmiah dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik perkawinan beda agama di Indonesia mengalami peningkatan jumlah signifikan, meskipun pelaksanaannya seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau di luar negeri. Dampak dari praktik ini adalah adanya kegagalan pencatatan pernikahan yang berimplikasi pada status hukum keluarga dan perlindungan hak anak. Kajian dari jurnal hukum Islam dan hukum positif

menegaskan perlunya unifikasi hukum guna menghindari interpretasi bertentangan antara lembaga keagamaan dan negara dalam memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap pasangan dan keturunannya (Sirman Dahwal, 2020).

Salah satu problem mendasar dalam praktik perkawinan beda agama adalah perbedaan sistem hukum antara hukum Islam dan hukum negara sebagai akibat dari pluralisme hukum yang dianut Indonesia (Nadila Rahmatika1 & Anwar Hafidzi, 2025). Penegakan hukum positif sering kali berbenturan dengan norma-norma agama mayoritas sehingga mendorong adanya dualisme pengakuan hukum dan administrasi pencatatan. Dalam konteks pluralisme, masyarakat harus melalui jalan tengah antara pemenuhan hak asasi, jaminan kebebasan beragama, dan penegakan aturan hukum negara. Pada titik ini, studi empiris dan normatif sangat diperlukan agar sistem hukum Indonesia memiliki kejelasan dan efektifitas dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama (Amiruddin, 2024).

Latar belakang penelitian mengenai perkawinan beda agama tidak hanya mencakup aspek sosial budaya, tetapi juga kebutuhan perlindungan hukum anak, status ahli waris, hak kepemilikan, dan legalitas perkawinan. Banyak anak dari perkawinan beda agama mengalami diskriminasi status hukum dan kesulitan mendapatkan hak sipil serta waris. Oleh karena itu, diperlukan model regulasi yang dapat melindungi hak anak tanpa mengabaikan norma agama dan ketentuan negara (T. Zulkifil, 2024).

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam dan hukum nasional Indonesia mengatur perkawinan beda agama, serta apa implikasinya terhadap status hukum keluarga, anak, dan hak sipil masyarakat yang menjalani perkawinan beda agama. Penelitian juga membahas kontroversi antara keabsahan pencatatan perkawinan dan perlindungan hak-hak yang muncul dari perkawinan tersebut, termasuk pencatatan di pengadilan, pengakuan status di kantor catatan sipil, dan perlindungan hak asasi manusia bagi pasangan dan anak.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional terhadap perkawinan beda agama, menyediakan landasan hukum yang jelas tentang perlindungan hak sipil, hak anak, serta keabsahan perkawinan. Analisis ini diharapkan mampu memberikan solusi regulasi bagi pemerintah dan penegak hukum untuk menangani persoalan legalitas perkawinan beda agama dan perlindungan keluarga multireligius di Indonesia. Penelitian terkait penting dilakukan agar tercipta harmonisasi sistem hukum dan penghapusan diskriminasi terhadap pasangan serta anak hasil perkawinan beda agama. Hasil

kajian ini akan menjadi landasan hukum untuk menegakkan keadilan dan persamaan hak sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Metode Penelitian

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep, prinsip, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia terkait permasalahan perkawinan beda agama. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta dokumen resmi lain yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Sementara itu, data sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lain yang relevan dengan pembahasan mengenai perkawinan beda agama dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional. Melalui metode ini, diharapkan kajian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia terhadap perkawinan beda agama, serta menawarkan analisis yang objektif dan berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fenomena dan Tantangan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia secara empiris mengalami tren peningkatan di kota-kota besar, dibuktikan oleh data catatan sipil dan observasi lintas perkumpulan multireligius modern. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intensitas globalisasi, migrasi penduduk, dan arus informasi telah memperkuat praktik perkawinan beda agama sebagai bentuk pencarian identitas dan penyatuan hak-hak individual yang tidak terbatas nilai agama semata.

Data terbaru menunjukkan bahwa angka permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Disdukcapil dan pengadilan negeri melaporkan penolakan lebih dari 70% permohonan selama periode 2024–2025, sejalan dengan pengetatan regulasi dan

semakin konsisten implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 (Capil, 2025).

Aturan hukum nasional yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia diatur secara utama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan calon mempelai. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas larangan pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Ketentuan administratif juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, yang mewajibkan pencatatan perkawinan di instansi berwenang, sesuai aturan agama masing-masing. Regulasi-regulasi ini membentuk dasar hukum yang membuat pencatatan dan pengakuan status hukum bagi pasangan beda agama menjadi sangat terbatas dalam sistem hukum nasional Indonesia (FaisalAfdau, BudiPrasetyo & Saryana, 2024).

Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi bulan November 2025 kembali menegaskan penolakan permohonan uji materi Undang-Undang Perkawinan oleh pasangan beda agama. MK berpendapat bahwa regulasi pernikahan di Indonesia didasarkan pada prinsip pluralisme hukum bernegara tetapi tidak boleh mengabaikan keharmonisan hukum dan ketentuan agama mayoritas (Haris Fadhil - DetikNews, 2025).

Fenomena pengelabuan hukum, seperti melakukan perkawinan di luar negeri atau konversi agama sementara, tetap marak terjadi. Namun, pasangan yang menikah beda agama tetap menghadapi masalah diskriminasi administrasi dan status hukum anak karena legalitas yang “mengambang”, meski telah melaksanakan perkawinan menurut hukum negara lain.

Studi empiris di tahun 2024–2025 menemukan bahwa pencatatan dan pengakuan hak-hak anak, waris, dan hak sipil keluarga hasil perkawinan beda agama di Indonesia masih sangat lemah, sehingga anak-anak dari pasangan beda agama berisiko kehilangan perlindungan hak dasar seperti dokumen identitas, akta kelahiran, dan hak waris (Rahmi Murniwati, 2024). Permasalahan perlindungan hukum terhadap anak-anak dari perkawinan beda agama menjadi semakin kompleks seiring dengan penegakan aturan yang membatasi pencatatan perkawinan di Indonesia. Tidak hanya berisiko pada kehilangan hak administratif, anak-anak juga mengalami kerentanan dalam akses hak waris dan pengakuan status perdata akibat sah atau tidaknya perkawinan orang tua. Berdasarkan perkembangan hukum terbaru, anak dari perkawinan beda

agama yang tidak tercatat hanya secara otomatis berhubungan perdata dengan ibunya, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 anak di luar perkawinan dapat diakui secara perdata oleh ayah bila ada bukti valid, sehingga hak-hak anak atas identitas, akta kelahiran, dan nafkah tetap dijamin secara proporsional sepanjang pemenuhan bukti hukum terpenuhi. Situasi ini memperkuat urgensi reformulasi kebijakan perlindungan anak dalam ranah perkawinan beda agama agar negara benar-benar mampu memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi generasi penerus tanpa terkendala status administrasi maupun keyakinan orang tuanya.

2. Fatwa dan Kompilasi Hukum Islam

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama juga menegaskan haramnya pernikahan lintas agama bagi Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. MUI mendasarkan ketetapan ini pada pertimbangan menjaga kesucian ajaran Islam, menghindari dampak negatif kehidupan rumah tangga dan keretakan sosial serta akibat hukum terkait hak waris dan status anak. Fatwa ini diikuti secara konsisten oleh ormas Islam dan menjadi panduan bagi pengadilan agama, sehingga setiap permohonan pencatatan perkawinan beda agama bagi Muslim akan mendapat penolakan baik di tingkat catatan sipil maupun pengadilan agama. Dalam perspektif hukum Islam, penolakan terhadap perkawinan beda agama terus diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tafsir ulama kontemporer termasuk hasil penelitian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia secara tegas melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam. Ketentuan Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI menyatakan larangan mutlak perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim, serta wanita Muslimah dengan pria non-Muslim, baik ahli kitab maupun non-ahli kitab. Rumusan norma ini dikuatkan oleh landasan ayat Al-Qur'an (Q.S. Al Baqarah: 221), serta tafsir ulama dan doktrin fikih Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang menolak semua bentuk perkawinan beda agama sebagai bagian dari perlindungan akidah dan kemaslahatan keluarga (Roikhatul Jannah & Satria Avianda Nurcahyo, 2025).

Penelitian-penelitian mutakhir pada tahun 2025 juga menemukan bahwa larangan perkawinan beda agama oleh KHI dan fatwa ulama bukanlah bentuk intoleransi, melainkan mekanisme perlindungan nilai-nilai keagamaan dan menjaga tatanan sosial masyarakat plural di

Indonesia. Konteks hukum Islam di Indonesia mendorong penegakan legalisasi perkawinan hanya jika dilakukan sesuai syariat agama masing-masing, dengan Islam sebagai agama mayoritas meneguhkan larangan tersebut sebagai bentuk menjaga keharmonisan keluarga dan ketahanan sosial melalui standar hukum yang berlaku.

Diskusi terbaru yang diadakan oleh PN Yogyakarta, UGM, dan Disdukcapil pada September 2025 menyoroti disharmonisasi antara hukum agama, hukum nasional, dan administrasi kependudukan, serta perlunya regulasi lintas agama yang lebih inklusif untuk mengurangi sengketa status anak dan pasangan beda agama (Law UGM, 2025). Upaya harmonisasi regulasi terus menjadi wacana antara pemerintah pusat, akademisi, dan ormas keagamaan. Dalam berbagai forum aspirasi dan diskusi publik tahun 2025, fokus utama diarahkan pada perlindungan hak anak, pencatatan universal, dan kemungkinan revisi Undang-Undang Perkawinan untuk membuka jalan tengah legalisasi bagi keluarga multireligius tanpa mengabaikan norma agama mayoritas (Inmas8, 2023).

Penelitian psikologis terbaru menemukan bahwa pasangan beda agama tidak mengalami perbedaan signifikan dalam kepuasan perkawinan dibanding pasangan seagama, tetapi tantangan utama tetap pada status legal, stigma, dan perlindungan hak anak di Indonesia. Data terkini menegaskan bahwa revisi dan harmonisasi regulasi perkawinan beda agama masih berada pada tahapan advokasi, belum terdapat perubahan undang-undang yang signifikan pada tahun 2025. Satu-satunya jalur pencatatan formal adalah melalui penetapan pengadilan, namun tren penolakan pada level pengadilan semakin tinggi sehingga status hukum keluarga beda agama di Indonesia tetap berisiko dan menghadapi ketidakpastian legal.

Polemik mengenai perkawinan beda agama di Indonesia semakin mendapatkan perhatian seiring dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan kejelasan status hukum serta kepastian perlindungan bagi keluarga yang memiliki keberagaman agama. Masyarakat meminta agar negara memberikan solusi yang jelas terkait status hukum pasangan suami istri yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, agar mereka dapat menjalani kehidupan keluarga dengan rasa aman dan diakui secara sah di mata hukum (Sri Windani, 2025).

Namun, ketiadaan mekanisme administratif yang jelas dan inklusif terkait perkawinan beda agama menyebabkan banyak pasangan memilih jalur informal atau bahkan melakukan legalisasi pernikahan di luar negeri. Meski demikian, pernikahan yang sah di luar negeri tersebut tidak menjamin pengakuan resmi di Indonesia, karena hukum nasional belum memberikan

ruang untuk pengakuan perkawinan semacam itu. Hal ini semakin memperburuk posisi pasangan yang menikah beda agama, di mana mereka tetap berada dalam ketidakpastian hukum.

Akibat ketidakjelasan ini, beberapa pasangan menghadapi berbagai masalah, seperti pengabaian hak-hak keperdataan dan perasaan rentan secara hukum. Selain itu, mereka juga harus menghadapi stigma sosial yang melekat, terutama terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara Indonesia. Dalam banyak kasus, anak-anak dari pasangan beda agama sering kali terabaikan hak-haknya karena status perkawinan orang tua yang tidak diakui oleh negara (Sri Windani, 2025).

Di tengah ketidakpastian hukum mengenai perkawinan beda agama, sejumlah pakar hukum dan pengambil kebijakan terus mendorong wacana untuk melakukan harmonisasi regulasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan advokasi kebijakan lintas kementerian serta ormas keagamaan. Diskursus ini tidak hanya berfokus pada dualisme antara norma agama dan hukum positif, tetapi juga mengedepankan pentingnya langkah konkret agar praktik pencatatan perkawinan beda agama dapat diakui secara administratif.

Namun, upaya ini tetap harus memperhatikan keseimbangan dengan nilai-nilai agama mayoritas yang ada di masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, beberapa riset terbaru menunjukkan bahwa solusi yang berbasis pada keadilan restoratif, serta penguatan perlindungan anak, bisa menjadi jalan tengah. Regulasi semacam ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan negara dan keyakinan agama, asalkan tetap dilakukan melalui musyawarah yang inklusif dan dengan memperhatikan norma hukum nasional yang responsif terhadap dinamika sosial (Nafatun, 2024)

Oleh karena itu, penting untuk terus menggali dan mengembangkan kebijakan yang tidak hanya menanggapi kebutuhan hukum dan agama, tetapi juga mengakomodasi realitas sosial masyarakat modern yang semakin beragam. Ini menjadi tantangan bagi negara untuk menciptakan regulasi yang adil dan melindungi semua pihak, termasuk keluarga dengan pernikahan beda agama, agar mereka dapat hidup dengan rasa aman dan diakui hak-haknya dalam sistem hukum yang berlaku,

Walaupun perbincangan dan advokasi terus dilakukan, hingga saat ini belum ada revisi undang-undang, maupun pembentukan produk hukum baru yang mampu menyelesaikan permasalahan pokok pencatatan dan perlindungan hukum keluarga multireligius secara

komprehensif. Tantangan besar ke depan adalah menghadirkan model kebijakan yang akomodatif, mengintegrasikan kepastian hukum dalam perspektif hak asasi manusia serta menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama di atas polemik sektoral. Dalam perkembangan terakhir, kesadaran untuk mendorong dialog lintas agama, masyarakat sipil, dan pemerintah kian menguat, mengindikasikan harapan baru bagi terciptanya keadilan hukum yang menyeimbangkan nilai religiusitas dan pluralitas bangsa ke depan.

Dinamika perkawinan beda agama dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional Indonesia memperlihatkan adanya urgensi untuk membangun dialog dan reformasi regulasi yang mampu mengakomodasi keragaman masyarakat serta menjamin perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi setiap individu dan keluarga, sejalan dengan cita keadilan hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Simpulan

Penelitian ini menyatakan bahwa regulasi nasional dan hukum Islam di Indonesia masih menempatkan perkawinan beda agama sebagai isu yang sarat akan kontroversi dan tantangan hukum. Larangan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta penguatan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah mempersempit ruang legalisasi dan pencatatan resmi perkawinan lintas agama. Dampaknya, pasangan beda agama dan anak-anak mereka menghadapi ketidakpastian status hukum, hak waris, dan akses hak sipil. Meskipun terdapat jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, pelaksanaan di lapangan masih terbatas oleh dominasi norma keagamaan dan penafsiran hukum nasional yang belum harmonis. Oleh sebab itu, perlunya upaya revisi regulasi, penegasan penafsiran yudisial, serta pembangunan dialog lintas institusi hukum dan agama, agar perlindungan hak keluarga multireligius, khususnya anak, dapat terwujud secara adil dan inklusif di Indonesia. Saran tindak lanjut penelitian ialah mendorong sinergi pemerintah, lembaga peradilan, dan ormas keagamaan untuk menyusun model hukum yang adaptif sehingga mampu menghadirkan kejelasan status dan keadilan hukum bagi setiap warga negara.

Daftar Pustaka

- Afda'u, Faisal., BudiPrasetyo & Saryana. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *BinamuliaHukum*, 13(2), 393-406.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.946>
- Amiruddin. (2024). Nikah Beda Agama di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah*, 7(1), hlm. 15.
<https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.207>
- Capil. (2025). Kemendagri Tegaskan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Harus Berdasarkan Penetapan Pengadilan, (Jun 11, 2025). (n.d.).
<https://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/2025/06/11/kemendagri-tegaskan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-harus-berdasarkan-penetapan-pengadilan/>
- Dahwal, Sirman. (2020). *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta:Gramedia
- Fadhil, Haris - detikNews. (2025). Tak Bisa Nikahi Pasangan Beda Agama, Pria Ini Gugat UU Perkawinan ke MK, (Jumat, 07 Nov 2025 10:39 WIB). <https://news.detik.com/berita/d-8198490/tak-bisa-nikahi-pasangan-beda-agama-pria-ini-gugat-uu-perkawinan-ke-mk>
- Habib, Wildan Azhari & Fauziah Lubis Azhari. (2022). Pernikahan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hak azasi manusia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10 (02). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4129>
- Inmas8. (2023). Menuju Harmonisasi Regulasi Kawin Beda Agama, (Kamis , 21 September 2023 | 08:28:49). <https://babel.kemenag.go.id/id/opini/615/Menuju-Harmonisasi-Regulasi-Kawin-Beda-Agama>
- Jannah, Roikhatul, & Satria Avianda Nurcahyo. (2025). Rekonstruksi Pemahaman Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama: Kajian Kritis Atas Khi Dan Fatwa MUI. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 130-145.
<https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1793>
- Law UGM. (2025). Disharmonisasi Regulasi Perkawinan Pasangan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Hukum Nasional, dan Administrasi Kependudukan, (9 September 2025). <https://law.ugm.ac.id/disharmonisasi-regulasi-perkawinan-pasangan-beda-agama-di-indonesia-perspektif-hukum-islam-hukum-nasional-dan-administrasi-kependudukan/>

- Murniwati, Rahmi. (2024). Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7 (4), 1384-1392. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.468>
- Mursalin, Ayub. (2023). Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 6 (1), 113-150. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.113-150>
- Nafatun, I. (2024). Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(1), 38-45.
- Najwa, Nur., et al. (2025). Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Multikultural: Kajian Hukum Islam Berdasarkan Kaidah-Kaidah Qawaid Fiqhiyyah Al-Ammah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2 (2), 43-54. (n.d.). <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.123>
- Rahmatika, Nadila & Anwar Hafidzi. (2025). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama: Studi Perbandingan Antara Indonesia (Putusan Ma 1400k/Pdt/1996) Dan Sistem Hukum Di Eropa. *IJIJE : Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1156>
- Sri Windani. (2025). *Hukum Keluarga Indonesia*. Lamongan : CV Detak Pustaka.
- T. Zulkifil. (2024). Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Mizan Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11 (1), 64-83. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.840>
- Wicaksono, Yonathan Parlinggoman & Mahipal. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3 (3), 2138-2151. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>
- Yunus, Ahyuni. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar : Hunanities Genius